

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
CABANG PALOPO
TENTANG
PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 147.543/35/PKS/PEM-LT/I/2022
Nomor : 035/21H00/01/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-01-2021)**, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. ANDI HABIL UNRU** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indonesia Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. LISNAWATI** : Pemimpin Perum BULOG Kancab Palopo, berkedudukan di jalan Durian nomor. 55 Kota Palopo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Kesepakatan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum(Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Faksimili Perum BULOG Wilayah Sulsel dan Sulbar Nomor : F-1331/21030/19072021 tanggal 19 Juli 2021 Perihal Kerjasama Penyediaan Paket Natura Aparatur Sipil Negara (ASN).
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG Cabang Palopo Nomor: 147.543/66/KSB/PEM-LT/XII/2021 dan Nomor:299/21H00/12/2021 tentang Penyerapan Gabah/Beras Petani Kabupaten Luwu Timur dan Pembelian Beras oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan program kerja dalam rangka pembelian dan penyaluran beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam membeli beras berkualitas dan membantu Perum BULOG dalam menyalurkan stok beras.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembelian dan Penyaluran komoditi beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Luwu Timur.
- b. Komoditi beras kualitas premium broken 15% kemasan karung 10 kg dengan harga Rp. 10.000,-/kg atau Rp. 100.000 per kilo atau kemasan karung 5 kg dengan harga Rp. 10.500,-/kg atau Rp. 52.500 per kilo yang berasal dari hasil produksi Kabupaten Luwu Timur.
- c. Pemesanan Beras minimal 10 Kg per PNS per Bulan

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Hak **PIHAK KESATU**

1. Menerima komoditi beras milik **PIHAK KEDUA** di tempat milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan PO (*Purchasing Order*) yang diajukan **PIHAK KESATU**.
2. Menyampaikan klaim kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat kondisi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian, dalam kurun waktu 2 x 24 Jam.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**

1. Melakukan PO (*Purchasing Order*) sesuai dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK**

KEDUA maksimal tanggal 20 bulan berjalan untuk kebutuhan bulan berikutnya.

2. Melampirkan daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersedia pada Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan Perjanjian Kerjasama ini.
3. PO (*Purchasing Order*) akan menyesuaikan apabila ada perubahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) **PIHAK KESATU**.
4. Melakukan pembayaran atas pembelian komoditi beras sesuai dengan Surat Perintah Setor (SPS)/Invoice yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** maksimal tanggal 20 (Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPS/Invoice.

b. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Menjual Komoditi beras kualitas premium broken 15% yang berasal dari hasil produksi Kabupaten Luwu Timur dalam kemasan karung 10 kg dengan harga Rp. 10.000,-/kg atau Rp. 100.000 per kilo atau kemasan karung 5 kg dengan harga Rp. 10.500,-/kg atau Rp. 52.500 per kilo kepada **PIHAK KESATU**.
2. Menerima daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari **PIHAK KESATU**.
3. Menerima pembayaran sesuai PO (*Purchasing Order*) dari **PIHAK KESATU**.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Menjamin ketersediaan stok komoditi beras secara kontinyu dari hasil panen Kabupaten Luwu Timur kepada **PIHAK KESATU**.
2. Menjamin kualitas stok komoditi beras yang akan didistribusikan kepada **PIHAK KESATU**.
3. Mendistribusikan komoditi beras maksimal tanggal 7 bulan berikutnya.
4. Pengembalian (*return*) barang apabila tidak sesuai dengan perjanjian, dalam kurun waktu 2 x 24 Jam setelah diterimanya klaim.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang wajib untuk menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (bulan) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** berhak untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer non tunai sesuai dengan PO (*Purchasing Order*) yang diajukan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran untuk pelunasan PO dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Penampungan Perum BULOG Kancab Palopo pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor Rekening **797754223 a.n HP BERAS KOMERSIAL SUBDIVRE VI PALOPO**.
- (3) Bukti Transfer merupakan bukti yang sah bahwa **PIHAK KESATU** telah melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 JAMINAN DAN SANKSI-SANKSI

- (1) **PARA PIHAK** menjamin terselenggaranya Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini.
- (2) Ketidakpatuhan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diberlakukan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU**. Apabila dari pertimbangan yang mendasari salah satu **PIHAK** menilai Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan sampai berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka secara sepihak dapat dilakukan klaim Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dengan diawali dengan penyampaian secara baik dengan didasari itikad baik **PARA PIHAK**.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa *force majeure* yaitu kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu **PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dalam perjanjian secara limitative dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal suatu kejadian yang menimbulkan kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar kesalahan salah satu **PIHAK**, maka segala resiko kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah *force majeure* tersebut berakhir.
- (4) **PARA PIHAK** tidak dapat menggunakan *force majeure* ini sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sejauh mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah masih tidak didapat penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ditempat dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berdasarkan usulan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengakhiran kerja sama.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar permufakatan bersama **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



LISNAWATI

PIHAK KESATU



ANDI HABIL UNRU